



P U T U S A N

Nomor: 370/Pdt.G/2010/PA.Tgm

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai “**PEMOHON**” ;

L a w a n

TERMOHON umur 15 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai “**TERMOHON**” ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dimuka persidangan;

Telah memeriksa bukti- bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2010 yang terdaftar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus di bawah
Nomor :370/Pdt.G/2010/PA.Tgm. tertanggal 08 Desember 2010,
telah mengajukan permohonan Cerai Talak atas Termohon yang
isi selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 10 April 2010, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota agung Barat, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 75/13/IV/2010, tanggal 12 April 2010;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah secara suka sama suka, saat pernikahan Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Sripurnomo sampai bulan September 2010;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama ANAK I, umur 40 hari, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, rukun dan damai namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan kembali dikarenakan sejak 3 bulan setelah menikah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan



Termohon sering pergi dari rumah tanpa izin Pemohon;

6. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan September 2010 dengan sebab Termohon pergi menginap di rumah orang tua Termohon tanpa izin Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal Pemohon tetap tinggal dirumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon di Talagening dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan sudah berjalan lebih kurang 2 bulan;

7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

8. Bahwa, dengan keadaan rumahtangga yang demikian, Pemohon menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik karena walaupun diteruskan hanya akan menambah beban dan membiarkan rumahtangga dalam ketidak karuan, dimana Pemohon sebagai suami dan Termohon sebagai istri sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing- masing ;

Berdasarkan alasan atau dalil- dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan



sidang Pengadilan Agama Tanggamus ;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon secara *in person* telah datang menghadap di persidangan, namun Termohon tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana relas panggilan tanggal 22 Desember 2010 dan tanggal 05 Januari 2011;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati dan menganjurkan Pemohon agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam satu rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil; Kemudian persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dan dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat- alat bukti berupa :

I. Bukti Tertulis

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: 75/ 13/ IV/ 2010 tanggal 12 April 2010



yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus, selanjutnya diberi tanda (bukti P.1) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah menghadirkan saksi keluarga dan orang dekatnya yang masing-masing sebagai berikut :

II. Bukti saksi- saksi

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus;

Dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon sejak kecil sampai sekarang tinggal di alamat saksi dan tidak pernah pindah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan April tahun 2010, namun saksi tidak sempat menghadiri pernikahannya mereka menikah di rumah orangtua Termohon di Talagening;
- Bahwa selama berumahtangga Pemohon dan Termohon tinggal di alamat saksi;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang sekarang berada dalam asuhan Pemohon;



- Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai namun sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang saksi ketahui karena Termohon sering pergi dari rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon ;
- Bahwa saksi belum pernah melihat langsung mereka bertengkar ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan September 2010, Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tuanya di Talagening sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah saksi ;
- Bahwa sewaktu mereka berpisah pada bulan September 2010, ketika itu Termohon sedang hamil tua dan pada bulan Oktober 2010 Termohon melahirkan dan ketika usia anaknya 10 hari, Termohon menyerahkan anaknya tersebut kepada Pemohon kemudian pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya;
- Bahwa setiap kali Termohon pergi



meninggalkan kediaman bersama, Pemohon selalu menjemput Termohon untuk mengajak kembali, tetapi yang terakhir Termohon tidak mau kembali lagi ;

- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon begitu pula kepada Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak ada yang dibantah;- -----

2. SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus;
Dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon mengenal Pemohon sejak kecil dan kenal Termohon sejak setelah menikah dengan Pemohon, jarak rumah saksi dengan kediaman mereka cukup berdekatan lebih kurang 2 meter;
- Bahwa sejak kecil sampai sekarang Pemohon tinggal bersama orangtuanya dan tidak pernah pindah tempat tinggal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon, namun saksi mengetahui mereka menikah pada bulan April 2010 di rumah orang tua Termohon di Talagening;
- Bahwa selama berumahtangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Sripurnomo;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang sekarang berada dalam asuhan Pemohon ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumahtangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai, tetapi sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya karena Termohon sering pergi dari rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa saksi belum pernah melihat langsung pertengkar Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa setiap kali Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selalu menjemput Termohon untuk kembali, tetapi sejak Termohon pergi pada bulan September 2010 Termohon sudah tidak mau lagi diajak tinggal bersama dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang ;

- Bahwa sewaktu Termohon pergi dari kediaman bersama, ketika itu Termohon sedang hamil tua dan pada bulan Oktober 2010 Termohon melahirkan dan ketika usia anaknya 10 hari, Termohon menyerahkan anaknya tersebut kepada Pemohon untuk dirawat ;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mengajak Termohon untuk tinggal bersama lagi, tetapi Termohon tidak mau kembali lagi;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumahtangga Pemohon dan Termohon ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak ada yang dibantah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu bukti apapun lagi dan Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan, yang intinya tetap pada pendiriannya diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon serta mohon putusan pada hari itu juga ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuklah hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, dengan menganjurkan dan menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam satu rumahtangga dengan Termohon, namun tidak berhasil ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 dan juga berdasarkan keterangan saksi- saksi Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon berada dalam wilayah Kabupaten Tanggamus, serta Pasal 49 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang- undang nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanggamus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi serta bukti Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (P.1), maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 10 April 2010;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan permohonannya dengan alasan rumahtangga tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal- hal sebagaimana yang diterangkan Pemohon di dalam surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan- alasan tersebut, Pemohon menuntut agar hal- hal yang dikemukakan dalam surat permohonannya dapat dikabulkan, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud ;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon beserta alasannya tersebut, Termohon tidak hadir menghadap ke persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil- dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama : SAKSI I dan SAKSI II ;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi, ternyata keduanya adalah orang- orang yang dekat dengan Pemohon dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil- dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon, dengan demikian saksi- saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, oleh karenanya keterangan saksi- saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil- dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dipersidangan majelis hakim telah menemukan fakta- fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 10 April 2010 dan telah dikaruniai seorang anak ;



- Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang paling utama dikarenakan Termohon sering pergi dari rumah tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa setiap kali Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, Pemohon selalu menjemput Termohon untuk kembali, tetapi sejak kepergian Termohon pada bulan September 2010 Termohon tidak mau diajak kembali lagi ;
- Bahwa puncak perselisihan tersebut antara pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 2 bulan lamanya dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil- dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumahtangga Pemohon dan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumahtangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 ;



--

Menimbang, bahwa pecahnya rumahtangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari fakta di mana Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon, yang puncaknya sejak 2 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel en bed*), serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tetapi tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumahtangga ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumahtangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sukar untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga/rumahtangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, dan rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 (1) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan mafsadat (keburukan)



daripada mashlahat (kebaikan), di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, pada hal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagai mana kaidah fiqih yang terdapat dalam Kitab *Al-Asybah Wan Nazhoir* karangan Imam Jalaludin Abdurrahman As-Suyuthi (Beirut : Darul Kutub Ilmiah, 1983) hal.87, yang berbunyi :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Dengan demikian Majelis memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, oleh karena Termohon telah tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal



149 ayat (1) RBg. dan ternyata permohonan Pemohon telah beralasan, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak kepada Termohon dapat **dikabulkan dengan verstek** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan maka kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanggamus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari ini Selasa tanggal 11 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 07 Safar 1432 H. oleh kami SUGIRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PERMANA, S.Ag., MH., sebagai Ketua Majelis, AHMAD SATIRI, S.Ag. dan SOBARI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELPINA, S.Ag. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ; -

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd.

Ttd.

AHMAD SATIRI, S.Ag.

SUGIRI PERMANA, S.Ag., MH.

HAKIM ANGGOTA

PANITERA SIDANG

Ttd.

Ttd.

SOBARI, S.HI.

ELPINA, S.Ag.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan para pihak	Rp. 325.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 366.000,-
(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)	